

ISBAT NIKAH MUALLAF DALAM KONTEKS PLURALISME (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0062/PDT.P/2016/PA.JR)

**ISWANDI
MISBAHUDDIN
ILHAM**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
iswandish239@gmail.com

Abstract

Judge's Decision Number 0062/Pdt.P/2016.Jr contains a discussion about the determination of *muallaf* marriage. The marriage procession was initially carried out in a Catholic way and was recorded at the Civil Registry Office, after the passage of time the husband chose to convert to Islam and wanted to have an official marriage book with the law. applicable, then submit a request for marriage *Isbat* to the Jember Religious court then the decision was issued. The purpose of this study is to describe judges' considerations, review Islamic law and analyze the determination of judges in case Number 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr in the context of pluralism. The method in this study, using qualitative methods with a Normative Juridical approach. The results of this study are the first *Isbat* Marriage Marriage or different religious marriages according to the law that has been regulated in regulations Number 1 of 1974 Regarding marriage and ratified on the basis of the Law of Mixed Marriage Ordination Stb. 1898 Number 158. Second According to Islamic law interfaith marriages are permissible if certain conditions are adjusted to the existing provisions and adhere to the shari'ah that has been believed. Third, according to the view of pluralism of different marriages. Religion shows the attitude of tolerance in this plural society.

Keywords: Marriage isbat, converts, pluralism

Abstrak

Putusan Hakim No. 0062/Pdt.P/2016.Jr mengandung pembahasan tentang *Isbat* Nikah Muallaf yang pada awalnya prosesi pernikahannya dilaksanakan dengan cara katolik dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil, setelah berjalannya waktu

sang suami memilih untuk masuk Islam dan ingin memiliki buku Nikah secara resmi dengan Hukum yang berlaku, lalu mengajukan permohonan Isbat Nikah ke pengadilan Agama Jember maka keluarlah putusan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang pertimbangan hakim, tinjauan hukum Islam dan analisis penetapan hakim dalam perkara No. 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr dalam konteks pluralisme. Metode dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Normatif Yuridis. Hasil penelitian ini pertama adalah Isbat Nikah Muallaf atau pernikahan beda Agama menurut undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan disahkan dengan dasar Hukum Ordonasi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158. Kedua Menurut hukum Islam perkawinan beda Agama diperbolehkan apabila dengan syarat-syarat tertentu yang disesuaikan dengan ketentuan yang telah ada dan berpegang teguh pada syari'at yang telah diyakini. Ketiga menurut pandangan pluralisme pernikahan beda Agama menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk ini.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Muallaf, dan pluralisme

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan suci dan sakral. Tersimpan banyak tujuan mulia di dalamnya dengan tujuan utama membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang sesuai dengan tujuan syariat. Perkawinan suatu pertalian ikatan antara dua insan (pria dan wanita) sebagai pasangan suami dan istri dalam membangun hubungan keluarga yang abadi berdasarkan perintah dari pencipta alam semesta (Allah Swt.).¹ Merujuk pada pengertian tersebut bahwa substansi dari sebuah pernikahan memiliki tujuan tertentu yaitu mewujudkan ikatan yang suci, dan hal tersebut bukan hanya semata-mata sebagai hukum, akan tetapi telah menjadi ketentuan.

Prinsip Perkawinan merupakan sebuah ibadah dalam menjalankan perintah dari Allah Swt. Bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan bukan hanya sekedar pemenuhan dalam membentuk ikatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan nafsu dunia, akan tetapi sebuah pernikahan salah satu kategori kebutuhan untuk memenuhi menuju ke akhirat (*ukhrowi*).²

Pernikahan salah satu perbuatan hukum yang mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam. Bagi umat muslim Indonesia, berlaku juga hukum positif yang mengatur perkawinan. Terkait persoalan pernikahan, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur dalam perundang-undang untuk penataan pernikahan bagi seluruh warga negara melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,

¹Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 133.

Talak, dan Rujuk khusus regulasi untuk wilayah eksternal pulau Jawa. Untuk menghimpun dalam satu rujukan khususnya umat yang beragama Islam, maka pada tahun 1974 telah dibuatlah undang-undang yang berlaku secara nasional terkait dengan masalah perkawinan. Jadi, dengan lahirnya undang-undang perkawinan maka secara otomatis undang-undang sebelum akan nonaktif (tidak berlaku).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga mengatur secara khusus syarat sahnya perkawinan, yakni keharusan mencatatkan perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Mengenai sahnya perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan harus melakukan pencatatan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 2 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³ dalam penjelasan peraturan tersebut yang tertuang pada pasal 2 ayat 1, setiap seseorang hendak melakukan pernikahan harus sesuai dengan keyakinan/kepercayaan masing-masing agamanya. Begitupula ketentuan yang rumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah setiap perkawinan wajib dicatatkan. Di Kantor Urusan Agama bagi orang muslim, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non muslim.

Perkawinan pada dasarnya sah apabila telah menunaikan ketentuan yang berlaku berdasarkan keyakinan/kepercayaannya, karena rukun sebuah perkawinan harus melaksanakan ijab Kabul, pemberkatan atau ritual sebagai wujud bahwa mereka telah menjadi pasangan suami dan isteri menurut agamanya masing-masing. Akan tetapi Indonesia sebagai negara hukum, dan segala sesuatu harus berdasarkan atas hukum yang terlulis, maka untuk mendapat pengakuan negara bahwa seorang laki-laki dan perempuan adalah pasangan suami isteri harus melakukan pencatatan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA), dan Ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (2) dalam undang-undang perkawinan. Pasal ini mengindikasikan bahwa perkawinan juga dianggap sah oleh negara apabila perkawinan itu dicatatkan.

Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, begitu menghargai keberagaman yang salah satunya adalah keberagaman. Warga negara Indonesia saling berinteraksi tanpa memandang latar belakang ras, suku, adat, bahkan agama yang melahirkan toleransi. Interaksi yang baik itu, tidak jarang mereka memilih untuk mengikat dirinya dalam tali perkawinan sekalipun keduanya berbeda agama. Perkawinan beda agama ini telah ada di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh pasangan Jamal Mirdad dengan Lidya Kandau dan pasangan-pasangan yang lainnya.

Di tengah keberagaman bangsa Indonesia, beraneka ragam pula instansi yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang yang salah satunya adalah pengadilan. Lembaga ini

³Lihat UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

merupakan institusi legal pelaksana keadilan bagi setiap orang yang bermasalah, maka ketika seseorang atau sekelompok orang memiliki masalah yang berkenaan dengan hukum, Pengadilan adalah tempat yang dituju untuk mereka menyelesaikan perkaranya. Demikian juga dengan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara pernikahan bagi yang beragama Islam, baik itu permasalahan perceraian, warisan, ekonomi Islam dan isbat nikah.

Pada Pengadilan Jember terdapat sebuah kasus isbat nikah. Para pihak sebagai Pemohon perkara ini, dahulunya saat pasangan suami istri ini menikah pada 29 Oktober 1988, suaminya beragama Katolik dan pada saat itu berumur 27 tahun sedangkan istrinya berumur 37 tahun. Menikah secara Katolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember. Namun seiring berjalannya waktu, suami tersebut memilih untuk beragama Islam dan memutuskan untuk masuk Islam. Setelah menjadi muslim, pasangan ini ingin memiliki buku nikah dan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jember. Setelah perkara tersebut diperiksa, lahirnya putusan Pengadilan Agama Jember atas perkara tersebut yang ter-register dalam nomor perkara: 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr, bahwa Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan para Pemohon tanpa harus melaksanakan akad nikah baru.⁴

Dari kasus perkara di atas, peneliti menganggap bahwa kasus tersebut menarik, karena ketika Majelis Hakim mengesahkan perkawinan pasangan suami istri tersebut, bagaimana dengan pertimbangan bahwa perkawinannya dahulu dilaksanakan bukan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan di dalam KHI, perkawinan dianggap sah apabila dikakukan dengan syarat-syarat tertentu yang salah satunya adalah bahwa kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Sedangkan dalam kasus tersebut, ketika sebelumnya melangsungkan perkawinan, salah satunya masih beragama katolik serta prosesi perkawinannya juga dilaksanakan secara Katolik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data-data yang diperoleh berupa bentuk tertulis dari, sehingga penelitian ini menghasilkan data deksripsi semata.⁵ Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin menghasilkan data deskriptif mengenai analisis isbat nikah muallaf dalam putusan No. 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan normatif-yuridis. Pendekatan ini tidak terlepas dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam sebagai norma. Bahan primernya berangkat dari perundang-undang, putusan hakim dari mahkamah agung (MA), Putusan Hakim tingkat Kabupaten yaitu PA

⁴Informasi ini diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dalam putusan No. 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr

⁵Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001),6.

Jember. Sedangkan data sekunder tidak terlepas dari buku-buku, dokumen, surat edaran, internet atau yang lebih erat kaitannya dengan penelitian ini.⁶ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM ISLAM

Nikah berbeda keyakinan (*different religion*) bukan problematika baru dalam kalangan umat manusia, jauh sebelumnya telah terjadi dimasa para shabat nabi. Sejarah pernikahan beda agama di Indonesia tahun 1980 terdapat 24677 pasangan melangsungkan pernikahan yang berbeda keyakinan, tahun 1990 terdapat 26688 pasangan, sedangkan data terbaru tahun 2000 terdapat 2673 pasangan. walaupun refresentasi nikah beda agama sejak tahun 1980-2000 jumlah nominalnya berkurang, akan tetapi dengan jumlah sekitar 2673 pasangan masih tergolong tinggi.

Terkait dengan pernikahan berbeda keyakinan (*different religion*), maka perlu menilik landasan hukum yang mengaturnya dalam Islam yaitu dalam al-Quran sebagai tolak ukur legalitas sebuah pernikahan yang memiliki keyakinan berbeda. Dalam al-Quran sendiri dijelaskan ada dua aspek yang menjelaskan tentang menikah beda agama yaitu:

1. Seorang perempuan (Islam) dan Laki-laki (non-Islam)

Landasan hukum terkait dengan perempuan yang berkeyakinan agama Islam melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang berkeyakinan non-Muslim hukum tidak diperbolehkan (haram), dalam al-Quran dijelaskan dalam Surah Al-Mumhanah (60:10). Ayat tersebut adalah menunjukkan pelarangan seorang perempuan (Islam) menikah dengan laki-laki (non-muslim), karena dikhawatirkan akan mempengaruhi keimanan dan meninggalkan agama seorang perempuan tersebut. Karena dalam ajaran Islam seorang laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin/kepala rumah tangga. Pelarangan tersebut dalam ajaran Islam dikawatirkan seorang suami (non-muslim) menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi istrinya (Islam) dan kerabat-kerabatnya untuk mengikuti keyakinan dari suami tersebut.⁸ Dengan demikian perempuan (Islam) menikah dengan seorang laki-laki (non-muslim) hukumnya haram tanpa pengecualian, sebagaimana dalam al-Quran. Apabila seorang perempuan (Islam) mengabaikan aturan hukum dalam ajaran agama Islam, maka pernikahan mereka tidak sah dan dianggap berzina.

⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),24.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta 2010),156.

⁸Mahjudin,*Masailul Fiqhiyah* (JakartaPusat: Kalam Mulya.1998),30

2. Seorang Laki-laki (Islam) dan perempuan (non-Islam)

Dalam pernikahan seorang laki-laki (Islam) dan perempuan (non-muslim) terbagi menjadi dua macam yaitu; *Pertama*, Seorang laki-laki (Islam) dan perempuan (non-muslim) tapi Ahli kitab. akan tetapi ahli kitab yang dimaksudkan adalah yang beragama nasrani dan yahudi atau lebih dikenal dengan agama samawi. Bahwa dalam melangsungkan pernikahan dalam ajaran Islam dibolehkan laki-laki (Islam) dan Perempuan (non-Islam), dan sebagaimana penjelasan dalam Surah *Al-Maidah* (5:5); *Kedua*, Seorang laki-laki (Islam) dan perempuan (non-muslim) bukan Ahli Kitab. Terkait dengan pernikahan ini banyak kalangan ulama tidak memperbolehkan dengan landasan hukum merujuk pada Surah *Al-Baqarah* (2:221)⁹

Banyak ulama yang menafsirkan bahwa makna *al-Kitab* dalam al-Quran tersebut adalah Injil dan Taurat. Oleh karena itu, agama Islam, Nasrani dan Yahudi berasal dari sumber yg sama yaitu agama samawi, maka para ulama memperbolehkan pernikahan beda agama. Dengan demikian yang dimaksud musyrik adalah penyembah berhala yang kepercayaannya menyembah sejenis benda atau yang memiliki bentuk secara empiris, dan sejenisnya. sehingga selain dari agama samawi dan perempuan bukan sebagai *ahli kitab* para ulama telah sepakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan (haram) perkawinan dilaksanakan apabila berbeda keyakinan.

Dari beberapa literatur ditemukan bahwa selain agama Nasrani dan Yahudi seperti agama Hindu, Budha, dan Konghuchu, tidak termasuk agama samawi, melainkan salah satu manifestasi agama *ardhi*. Oleh karena itu, mereka menyakini benda semacam benda atau sejenisnya yang berbentuk dan bukan kitab otentik sebagaimana masa kenabian sebelumnya yang turun sebagai *ilham* dari Allah Swt. Benda-benda tersebut hanya buah dari hasil pemikiran para tokoh dan filosof mereka yang diwujudkan sebagai realitas untuk disembah dan diyakini keberadaannya, sehingga bisa dibedakan isinya lebih banyak berupa petuah-petuah dan hikmah serta perjalanan sejarah para pendahulunya.

Dalam praktiknya sangat sulit menemukan unsur hukum dan ajaran syariat didalamnya terkait dengan aturan tentang masalah kehidupan, diantaranya yang termaktub dalam al-Quran yaitu larangan meminum-minuman keras, berjudi dan percurian, mengatur tentang kadar jual beli, serta ketentuan mengeluarkan zakat, dan larangan bagi umat Islam melakukan perzinahan. Sedangkan sesembahan terhadap benda mati, tidak boleh digolongkan sebagai ajaran atau petunjuk yang dari Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Dalam dunia agama, kitab suci yang diakui hanya Injil, Zabur, dan Taurat (kitab samawi) sebagai kitabullah.¹⁰

⁹Warkum, Sumitro & Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya:UsanaoffsetPrinting,1994),115

¹⁰Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah* (jakarta pusat: Kalam Mulya, 1998), 30

Pendapat dari Madzhab atau dikenal dengan empat madzhab terkait dengan pernikahan beda agama:

- a. Hanafiyah, menjelaskan melarang seorang laki-laki (Islam) menikah dengan perempuan (non-muslim) ahli kitab pada kondisi peperangan atau berada ditengah-tengah peperangan karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah terhadap agama mereka masing-masing.
- b. Malikiyah, menjelaskan dengan dua konteks terkait dengan pernikahan yang berbeda agama, *pertama*, seorang perempuan (non-muslim) yang ahli kitab, makruh-mutlak menikah dengan laki-laki (Islam). Walaupun seorang perempuan ahli kitab tersebut tergolong kafir *Dzimmi* ataupun *harbi*. Pendapat *kedua*, menilik dalil dari QS. al-Maidah 5:(5), bahwa menikah beda agama selama seorang perempuan tersebut ahli kitab maka hukumnya absolut.
- c. Syafi'iyah menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim menikah dengan *ahli kitab* sangat mengharamkan apabila berada dalam wilayah kekuasaan Islam, akan tetapi saat kondisi peperangan syafi'iyah masih memakruhkan, pendapatnya ini sama dengan pendapat dari mazhab malikiyah.
- d. Hanabilah, berpendapat bahwa seorang laki-laki menikah dengan perempuan ahli kitab hukumnya halal, dan pendapatnya disandarkan pada pernyataan dalam al-Quran QS. al-Maidah 5: (5), dan pendapat ini sejalan secara penuh dengan pendapat kedua dari Iman Maliki bahwa berdasarkan dalam hukum Allah (al-Quran) maka menikah dengan seorang perempuan ahli kitab hukumnya mutlak.¹¹

Menurut mazhab Syafi'i menuliskan pendapatnya dalam kitab al-Umm, bahwa *ahli kitab* dan *non-ahli kitab* yaitu; "Yang dimaksud dengan *ahlul kitab* adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel asli. Adapun umat-umat lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka tidak termasuk dalam kata *ahlul kitab*. Sebab, Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. tidak diutus kecuali untuk Israil dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat setelah Bani israil."

Para Jumhur apabila menilik pendapatnya bahwa seorang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab tidak diharamkan. Salah satu shabat Rasulullah yang mengemukakan pendapatnya yaitu Usman, Umar, Thalhah, Huzaifah dan Jabir. Sementara itu para tabi'in juga senada dengan pendapat tentang membolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab. Diantara Tabi'in sepakat yaitu, Ibnul Musayib, al-Hazan, Ibnu Jabir, dan Thawus dan Az-Suhri.¹²

¹¹Warkum, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Usanaoffsetprinting, 1994), 116

¹²Ahmad Abdul Majid, *Masail Fiqhiyah* (Pasuruan: GBI,1991), 9

Dengan demikian terkait dengan pendapat sebelumnya dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, dimana mereka berdua tidak melarang antara muslim dan non muslim menikah dan pernikahan beda agama tersebut hukumnya makruh. Akan tetapi, memperjelas pendapatnya bahwa selama masih wanita muslim. Selain dari itu ada pendapat bahwa menikah dengan orang non-Islam hukumnya musyrik, dan pendapat ini dipopulerkan oleh Ibnu Umar. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa non-Islam tidak ada lebih musyrik apabila menganggap Isa sebagai tuhan. Apabila menilik kedua pendapat ini maka seorang laki-laki Islam yang menikah dengan perempuan non-Islam *ahli kitab*, maka jelas hukumnya haram dan tidak dibolehkan sama sekali, karena menganggap orang non-muslim adalah musyrik.¹³ Dengan demikian apabila merujuk pada al-Quran, perempuan yang beragama non-Islam ahli kitab dibolehkan menikah dengan laki-laki muslim. Akan tetapi apabila mengemas secara universal terkait pendapat para sahabat nabi dan ulama sebelumnya, akan lebih baik apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan memiliki keyakinan yang sama (Islam) guna melangsungkan kehidupan dalam berkeluarga. Oleh karenanya menikah dengan perempuan non-muslim dampak kedepannya akan timbul pada keturunan tentang akidahnya sehingga hal tersebut bisa melahirkan problematika tersendiri dalam lingkungan keluarga mereka bangun sebelumnya.

ISBAT NIKAH MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR KMA/032/SK/2006.

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *Itsbat* dan nikah. Menurut bahasa *Itsbat* berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”¹⁴, *Itsbat* nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *Isbat Nikah* yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa: “*Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang”. Permohonan isbat nikah ini selain dapat diajukan secara langsung, dapat pula diajukan oleh orang yang berkepentingan terhadap sahnya pernikahan, serta anak dan wali sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

¹³Ahmad Fauzi, *Nikah sebagai ikatan* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,1995),119

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: tp.1984),157

Berdasarkan keputusan pengadilan bahwa isbat nikah merupakan bagian dari sahnya sebuah pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan bahwa sebuah pernikahan memiliki legalitas apabila melangsungkan pernikahan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Secara logika, redaksi pada pasal 2 ayat 1 tersebut apabila seorang laki-laki dan perempuan berbeda keyakinan, hal tersebut secara jelas terlarang. Penjelasan lebih lanjut terkait hukum dan masing-masing bahwa setiap seseorang hendak menikah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku dan sesuai dengan keyakinan atau agamanya.¹⁵ Dengan demikian dalam pernikahan apabila berbeda agama maka hal tersebut tidak pengecualian antara pihak laki-laki dan perempuan, walaupun dalam undang-undang perkawinan belum diatur secara spesifik.

Lebih lanjut pada penjelasan dari Pasal 2 ayat menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sebagaimana dalam regulasi dan ketentuan yang berlaku.¹⁶ Dalam pencatatan sebuah pernikahan adalah salah satu menifestasi kepastian hukum, dan memiliki legalitas bahwa telah melangsungkan pernikahan, sehingga dengan adanya legalitas tersebut tiap-tiap suami/isteri tidak anggap berzina atau melakukan perbuatan tercela apabila berada diluar daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan bahwa secara spesifik diatur terkait dengan pencatatan, karena apabila seorang suami dan isteri telah tercatat, mereka akan memiliki bukti konkret atau *legal standing*. Akan tetapi apabila kemudian hari ada problem atau belum memiliki bukti secara administrasi bahwa mereka telah menjadi sepasang suami isteri, berdasarkan regulasi yang masih memberikan ruang untuk menyelesaikannya melalui pengadilan yang berwenang menangani yaitu pengadilan agama.

KHI mempertegas dalam pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*" Ketentuan lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akte nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan. Dalam KHI ini merupakan upaya hukum *itsbat* nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku, tapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan pernikahan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat 2 menyebutkan bahwa: "*Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku*", sedang dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, "*Pernyataan*

¹⁵Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Hukum*. 113

¹⁶Lihat, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain".¹⁷

Berdasarkan landasan yuridis *itsbat* nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama di atas, hanya KHI yang menjelaskan lebih rinci mengenai *itsbat* nikah termasuk alasan pengajuannya. Alasan pengajuan *itsbat* nikah dimaksud disebutkan dalam KHI pasal 7 ayat 3 disebutkan: "*Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *isbat* Nikah".¹⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai perangkat organik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara imperatif pada pasal 10 ayat 3 menekankan keterlibatan PPN dalam suatu perkawinan. Keterlibatan pencatat dalam suatu perkawinan kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat pemerintah dengan tugas untuk mengawasi terjadinya perkawinan serta mencatatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, setidaknya ada dua fungsi dari pencatatan perkawinan; *pertama* untuk tegaknya hukum pernikahan. Dengan demikian akan diketahui apakah perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut sesuai dengan ketentuan atau sebaliknya. *Kedua*, untuk tertib administrasi, apabila perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan atau dengan hukum yang berlaku maka pegawai pencatat akan mencatatnya sebagai bukti autentik telah terjadi perkawinan menurut hukum yang berlaku. Begitupun sebaliknya apabila hendak melangsungkan pernikahan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka PPN tidak melakukan pencatatan karena termasuk melanggar ketentuan yang ada.¹⁹ Hal tersebut membuktikan bahwa praktek pengesahan nikah atau *itsbat* nikah dalam masyarakat Islam di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dulu, sehingga perlu pengaturan yang lebih rinci sambil disesuaikan dengan kondisi saat ini. *Itsbat* nikah yang dilaksanakan Pengadilan Agama karena adanya pertimbangan maslahat bagi umat Islam. *Itsbat* nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA NO. 0062/PDT.P/2016/PA.JR TENTANG ISBAT NIKAH MU'ALLAF DALAM KONTEKS PLURALISME

Konsepsi pluralisme dapat dipahami sebagai konsepsi yang menghimpun seluruh keberagaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Selain dari konsepsi keberagaman tentang pemahaman, gagasan pluralisme mengakui sebuah kebenaran dari entitas masing-masing dogma, paling tidak menurut alur

¹⁷Lihat, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁸Lihat, Inpres No. 1 tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁹Lihat, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pemikiran logika setiap pengikut-pengikutnya.²⁰ Sedangkan pluralisme agama menurut John Hick, penggagas pluralisme agama bagi kaum Nasrani, yaitu, “Menurut pandangan fenomenologis, terminologi pluralisme agama arti sederhananya ialah realitas bahwa sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama.” Ia juga mengatakan bahwa Pluralisme Agama mesti didefinisikan dengan cara menghindari klaim kebenaran satu agama atas agama lain secara normatif.²¹

Konsepsi pluralisme menuntut umat manusia selalu hidup berdampingan dengan rukun tanpa ada tekanan dari entitas lain dalam lingkungan kemajemukan suatu daerah. Karena itu, setiap individu atau kelompok menginginkan hidup dalam keharmonisan tentu menjadi impian setiap manusia walaupun banyak perbedaan yang mereka miliki. Penekanan nilai-nilai pluralisme urgent ditingkatkan kesemua pihak dalam menjalin keharmonisan serta menyuarakan toleransi agar tidak ada kekerasan dalam perbedaan.²² Begitupun dengan Islam secara eksplisit sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Saw. “*Ahabb al-adyan ila al-hanafiyah al-samhah*” dalam sabda Rasulullah memerintahkan umat manusia untuk saling menghormati dalam perbedaan baik dari aspek sosial, budaya, dan agama. Selain itu, Nabi Muhammad Saw. mampu menghimpun perbedaan-perbedaan menjadi sebuah keharmonisan dengan merujuk dan berpedoman pada ajaran Islam yang sangat menjunjung pluralitas, baik dalam hal agama dan budaya. Hal ini bisa dibuktikan waktu Nabi ada di Madinah, beliau tidak mengusir masyarakat non-muslim yang ada disana, justru mengajak mereka bersama-sama membangun tatanan sosial dengan merumuskan *Mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah). Begitu pula dengan masyarakat yang sudah menikah dengan lain Agama tetap Nabi mengakuinya dengan tidak mengusir atau menyerukan untuk masuk Islam, akan tetapi setelah mereka masuk Islam Nabi tetap mengakui pernikahan dari para masyarakat dan para sahabat tersebut tanpa menanyakan kembali dengan apa mereka melangsungkan pernikahan mereka dan mengulangi pernikahannya dengan cara Islam. Sebagaimana landasan hukum dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurat, (49:13).²³

Sementara itu banyak para jumur sahabat dan para ulama sepekat bahwa pernikahan beda agama tidak dilarang selama berdasarkan atas ketentuan hukum yang telah dikemukakan oleh para sahabat nabi salah satunya Umar Bin Khattab dan

²⁰Abahzacky. “Pluralisme Agama dalam Pandangan Islam”, <http://muslimdaily.net/artikel/home/pluralisme-agama-dalam-pandangan-islam.html>. Diakses 12 September 2016.

²¹Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 10.

²²M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN MALIKI PRES, 2013), 94.

²³Q.S. Surah al-Hujurat (49:13), Dalam, *Liza Wahuninto, Abd. Qadir Muslim, Memburu Akar Pluralisme Agama, Mencari Isyarat-Isyarat Pluralisme Agama Dalam al-Quran dan Pelbagai Perpektif*, (Malang: UIN-MALIKI PRES, 2010), 24.

Usman Bin Affan. Selain dari itu para ulama banyak yang membahas dan berpendapat terkait dengan perkawinan beda agama diantaranya Imam empat mazhab, bahwa berdasarkan perkataan para sahabat dan ulama laki-laki muslim diperbolehkan melangsungkan perwakawinan antara perempuan non-muslim dengan ketentuan perempuan tersebut harus ahli kitab. Dalam pendapat tersebut dikuatkan terkait dalil. Oleh karena itu sifat pluralisme atau toleransi dalam Islam sangat dianjurkan dan dinamis, bukan hanya pada sesama umat beragama saja akan tetapi berbeda agamapun sangat dianjurkan karna itulah lambang kekuatan dan kokohnya suatu kaum atau suatu Negara yang memperlihatkan rasa persatuan antar umat beragama. Bahwa dalam konstitusi Indonesia, semua agama dirangkul dalam lingkaran berbangsa dan bernegara. Maka Indonesia dalam konteks keagamaan terdapat kultur pluralisme terkait dengan agama sehingga tidak menganut paham tunggal dalam konteks keagamaan, karena Indonesia kaya akan keberagaman dalam beragama. Sehingga nilai-nilai toleransi sangat dibutuhkan antara sesama umat.

Dari sudut pandang pemikiran dari jumbuh ulama, menjadi khazanah dalam perjalanan ilmu pengetahuan, melalui rujukan yang fundamental diantaranya al-Quran dan hadis. Serta bangunan-bangunan epistemologi yang diakui dalam Islam yaitu *ushul fikih* dan *Qwaidul fiqh*. Perbedaan yang sering muncul terkait dengan sudut pandang, hanya terdapat pada persoalan metodologi yang digunakan dan realitas mereka temukan. Begitupun nantinya pendapat hukum perkawinan beda agama yang kemudian dipilih oleh umat manusia, itu hanya salah satu pendapat hukum yang ada diantara sekian banyak khazanah yang ada dalam dinamika perjalanan sejarah hukum Islam dari masa ke masa.

PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA. Jr tentang Isbat Nikah Mu'allaf adalah pertama berdasarkan ketetapan Nabi pada saat terjadinya perang Hunain yakni banyak dari para sahabat yang istrinya non Muslim dan masih tetap memegang ikatan perkawinan mereka, meskipun hukum Islam sudah diterapkan di kota tersebut kemudian Nabi tidak memperlakukan perkawinan dan tetap mengakui mereka tanpa menanyakan dengan apa mereka melaksanakan perkawinan. Kedua tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh (Hukum Negara) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1, bahwa Perkawinan adalah sah, dilaksanakan berdasarkan keyakinan masing-masing agamanya. Pada pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi dan hukum agama. Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses

administratif, oleh karenanya perkawinan diwajibkan dicatat sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan.

Penetapan hakim pada perkara Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr tentang Isbat Nikah Mu'allaf dalam konteks pluralisme menghendaki pasangan hidup berdampingan dengan rukun dalam lingkaran perbedaan. Dalam ajaran Islam menyerukan kepada umat manusia saling menghargai dan menghormati tanpa melihat suku dan agama mereka. Dalam konteks pluralisme perkawinan beda Agama ada tiga perspektif. *Pertama*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. *Kedua*, bahwa pernikahan antar agama, sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Ketiga*, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abahzacky. "Pluralisme Agama dalam Pandangan Islam".
<http://muslimdaily.net/artikel/home/pluralisme-agama-dalam-pandangan-islam.html>, 12 September 2016.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2010.
- Azmar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001.
- Baidhawi, Zakiyudin. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PSAP. 2006.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya. 2003.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Fauzi, Ahmad. *Nikah sebagai ikatan*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. 1995,
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003.
- Liza Wahuninto, Abd. Qadir Muslim. *Memburu Akar Pluralisme Agama, Mencari Isyarat-Isyarat Pluralisme Agama Dalam al-Quran dan Pelbagai Perpektif*, Malang: UIN-MALIKI PRES. 2010.
- Mahjudin. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta Pusat: Kalam mulya. 1998.
- Majid, Abd, Ahmad. *Masail Fiqhiyah*. Pasuruan: GBI. 1991.
- Moh.Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.

- Nasruddin, Enas. *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33. Jakarta: ALHikmah dan Ditbinbapera. 1977.
- Pratiwi tentang, "*Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama*" Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. 2014,
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan. 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1989.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti. 1982.
- Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" Jurnal fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2008.
- Sumbulah, Umi. *Islam , Radikal' Dan Pluralism Agama*. Malang: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010.
- Sumitro, Warkum. *Dasar-dasar memahami hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usana Offsetprinting. 1994.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di ndonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Zainuddin. *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, Malang: UIN MALIKI PRES. 2013.